

**PENERAPAN HUKUM TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI
RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN SINTANG**

Rini Safarianingsih

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

Jalan Oevang Oeray 92 Sintang

Email : rinisafarie72@ymail.com

Abstrac

The application of law to financial compensation and goods of Sintang district juridically becomes a model to solve administrative problems, especially financial losses and regional goods in the level of local government run by Inspectorate of Sintang District. The position of the Consideration Assembly of the Compensation Demand for Finance and Regional Goods is thus the will of the regional government and not the will of the legislator.

Keywords: Implementation of Law, Administrative, Local Government

Abstrak

Penerapan hukum terhadap ganti rugi keuangan dan barang daerah kabupaten Sintang secara yuridis menjadi suatu model untuk menyelesaikan permasalahan administratif khususnya kerugian keuangan dan barang daerah dalam tataran pemerintah daerah yang dijalankan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang. Kedudukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan demikian menjadi kehendak pemerintah daerah dan bukan menjadi kehendak pembentuk Undang-Undang. bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian daerah dalam Permendagri tersebut adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Administratif, Pemerintah Daerah.

Latar Belakang

Ketentuan mengenai penyelesaian maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah diatur dalam Bab IX Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta dalam Bab V Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur atau menyinggung tentang keberadaan Majelis Pertimbangan.

Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 diatur bahwa tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dikatakan bahwa Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara *ex-officio* (karena jabatannya) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas

membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Sintang terletak diantara 1° 05" LU, 0° 47" LS dan 110° 50" BT-113° 20" BT dengan luas 21,635 Km, yang berbatasan disebelah utara dengan n Serawak (Negara Malaysia Bagian Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Ketapang. Bila ditinjau dari struktur keadaan tanah di wilayah Kabupaten Sintang dengan luas 21,635 Km² sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas 13.574 Km² (62,74 %).

Kantor Inspektorat daerah Kabupaten terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Kota Sintang. Sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Sintang Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang nomor 30 tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang. Tugas pokok adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan fungsinya sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan dan pengujian dan lain-lain.

Susunan Organisasi Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi ;a. Subbag Perencanaan,
b. Subbag Evaluasi dan Pelaporan,
c. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kesekretariatan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa

4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus dan Evaluasi Kerja

B. Penerapan Hukum Majelis Pertimbangan Dalam Kedudukan Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Wawancara dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, Bapak Antonius Biong, didapatkan hasil informasi.

Majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah Kabupaten Sintang baru terbentuk pada tahun 2015 melalui Keputusan Bupati Sintang Nomor 700/1365/KEP-ITKAB/2015 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015. Hingga saat ini Juli 2016 baru satu kali melakukan sidang pertama namun tata cara persidangan belum diatur lebih lanjut, sehingga dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dan memanggil pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau lalai dalam hal keuangan/barang dan meminta pertanggung jawabannya dengan mengganti akibat kerugian yang dilakukan tersebut dengan menandatangani suatu surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) sejak di tanda tangani selanjutnya kewajiban membayar dapat dilakukan secara langsung atau angsuran melalui bank yang ditunjuk, jika tidak melakukan pembayaran kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan guna proses lebih lanjut.

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan Majelis Pertimbangan hanyalah berupa suatu model atau prosedur penyelesaian yang sifatnya khusus yaitu pada penyelesaian kerugian daerah dan keberadaannya bukanlah kehendak pembentuk Undang-undang namun menjadi kehendak dari pemerintah daerah.

Apabila dibaca dalam Undang-undang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara tidak satu pasalpun yang mengatur atau menyinggung keberadaan Majelis Pertimbangan.

Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/ bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan

Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara prosedur model regulasi yang dibuat tidak berbeda dengan substansi pada peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1997 yang telah lahir lebih dahulu sebelum Undang-Undang tersebut. Namun tidak menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah bagian dari tahapan awal pemeriksaan pengadilan. Dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 63 disebutkan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.

Oleh karena itu fungsi Majelis Pertimbangan tampaknya menjadi tumpang tindih dengan fungsi TPKN tersebut. Untuk tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bukan bendahara, Undang-Undang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, telah mengatur bahwa akan diakomodasi dalam peraturan pemerintah. Namun peraturan pemerintah

yang dimaksud belum ada hingga saat ini. Oleh karena itu, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah tetap digunakan sebagai landasan yuridis yang paling terkait dengan pembentukan Majelis Pertimbangan di daerah, hingga saat peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal Undang-Undang tersebut telah diterbitkan oleh Presiden.

C. Faktor Penghambat Penerapan Hukum Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah

Pelaksanaan sidang majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang merupakan salah satu kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan di daerah, pemerintah daerah tetap berpedoman pada Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam melaksanakan beragam urusan pemerintahan tersebut, kepada daerah diberikan dua jenis urusan yaitu: urusan wajib dan urusan pilihan. Mengenai jenis-jenis urusan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan wajib dan

pilihan dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga pemerintah terkait lainnya. Norma, standar, dan kriteria tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan. Namun yang menjadi dasar hukum bagaimana tata cara persidangan yang harus dilakukan belum terbit sehingga masih dilakukan dengan cara pola penerapan diatur dalam ketentuan tentang tata cara tuntutan ganti kerugian dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tahapan atau tata cara penyelesaian ganti kerugian dilakukan dengan cara 1) perhitungan oleh pejabat/pegawai secara *ex officio* (karena jabatannya) ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan surat tugas. 2) perhitungan dilakukan jika bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan. 3) perhitungan hampir sama dengan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan tata cara penyelesaian kerugian negara/daerah dengan surat pencatatan setelah dilakukan proses penyelesaian kerugian negara/daerah melalui putusan MP

TGR berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan Surat Keputusan Pembebanan (SKP). 4) perhitungan hanyalah merupakan sumber informasi bahwa telah terjadinya kerugian negara/daerah. 5) sumber informasi perhitungan dengan cara penyelesaian kerugian negara/daerah mulai dari SKTJM, SKP2KS dan SKP hanya berlaku terhadap bendahara dan tidak berlaku untuk pegawai negeri bukan bendahara.

Adapun yang menjadi susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TGR ini sebagai mana Keputusan Bupati Nomor Nomor 700/1365/KEP-ITKAB/2015 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 (terlampir). Sidang Majelis Pertimbangan TGR tidak terjadwalkan karena dapat diadakan selama terdapat bukti-bukti yang kuat dan tertuntut telah dipanggil melalui surat, pelaksanaan sidang diadakan di kantor inspektorat kabupaten Sintang. Putusan Majelis Pertimbangan TGR berlaku maksimal 2 (Dua) tahun dengan jaminan barang yang bisa diuangkan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 700/1365/KEP-ITKAB/2015 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan

Susunan keanggotaannya adalah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sebagai Ketua merangkap anggota
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Sekretaris merangkap anggota
4. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang sebagai anggota
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebagai anggota.

Namun dari keputusan Bupati Sintang terhadap pembentukan majelis pertimbangan ini tidak menyebutkan dengan tegas mengenai fungsi masing-masing anggota majelis serta bagaimana tata cara persidangan yang seharusnya dilaksanakan sebagai pedoman dalam menghitung jumlah kerugian daerah. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai negeri bukan bendahara serta menyelesaikan kerugian dimaksud.

Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan

bahwa Penerapan hukum majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah Kabupaten Sintang yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah digunakan sebagai landasan yuridis yang paling terkait dengan pembentukan Majelis Pertimbangan di daerah jika ditujukan sebagai penyelesaian secara administratif maka kedudukan Majelis Pertimbangan hanyalah berupa suatu model atau prosedur penyelesaian yang sifatnya khusus yaitu pada penyelesaian kerugian daerah dan keberadaannya bukanlah kehendak pembentuk Undang-undang namun menjadi kehendak dari pemerintah daerah oleh karena dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya, tidak satu ayat pun yang mengatur mengenai pola atau hubungan pembinaan antara Majelis Pertimbangan dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu cabang kekuasaan sentral dari kekuasaan yudisial di Indonesia dimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa jika Majelis pertimbangan diakui sebagai bagian dari sistem peradilan maka, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

Faktor penghambat penerapan majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian keuangan dan barang daerah Kabupaten Sintang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 700/1365/KEP-ITKAB/2015 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015. Peraturan ini tidak menjelaskan secara tegas tugas dan fungsi masing-masing anggota majelis serta tata cara persidangan majelis.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary. 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press:Jakarta.
- Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bambang Purnomo. 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara :Yogyakarta.
- Black, Henry Campbell.1990. *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing.St. Paul: Minesota
- Bagir Manan. 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum UII dan Gama Media: Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- C.S.T.Kansil dan Christine Kansil, 2008, *Sistem pemerintahan di Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hadi Supeno. 2009, *Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*, Total Media :Yogyakarta.

- Jimly Asshiddiqie. 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan Dalam UUD 1945*, Cet. Kedua, FH UII Press: Yogyakarta.
- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih. 1994, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undangundang Dasar 1945*, Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D. 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca-amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers:Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Relajar:Yogyakarta.
- Muladi. 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan* Robert Klitgaard. 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Teten Masduki. 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, In-TRANS Publishing :Malang.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 tahun 2015 tentang Hukum Acara Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang